



PEMERINTAH KOTA  
MOJOKERTO

## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
Jalan Gajah Mada Nomor 145, Mojokerto, Indonesia

### DAN

**THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION  
(UNESCO)**  
yang diwakili Kantor Jakarta (Jalan Galuh II Nomor 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,  
Indonesia)

### TENTANG INKLUSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Bahwa Para Pihak menerima masyarakat inklusif dilandasi oleh nilai-nilai fundamental dari kesetaraan, keadilan, keadilan sosial, serta martabat manusia dan hak dan kebebasan, sebagaimana halnya dengan prinsip-prinsip merangkul keberagaman;

Bahwa Para Pihak menyadari pentingnya untuk memastikan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang memadai;

Bahwa Para Pihak memiliki visi dan misi yang sama dalam bidang inklusi sosial bagi penyandang disabilitas;

Bahwa Para Pihak secara khusus menandai adanya kepentingan bersama dalam aktivitas khusus yang berorientasi pada peningkatan kesadaran pegawai pemerintah mengenai penerapan UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities);

Bahwa Para Pihak mengantisipasi kemitraan resmi dan sungguh-sungguh kuat menuju kerjasama strategis dalam aktivitas-aktivitas ini, khususnya pada konteks penyediaan pelatihan dan materi pelatihan yang akan memberikan keuntungan dalam mencapai maksud dan tujuan Para Pihak dalam melayani orang banyak; dan;

Bahwa Para Pihak telah saling berkonsultasi tentang kemitraan ini dan saat ini bermaksud untuk mengikatkan diri dalam kemitraan yang kuat dalam mencapai kerjasama, dengan efisien dan sinergis.



SEHINGGA, Para Pihak dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1  
Area Kerjasama**

Para Pihak akan berkolaborasi dalam bidang-bidang berikut ini:

1. Pertukaran program-program terbaik terkait rancangan dan penerapan inisiatif kebijakan untuk promosi inklusi sosial bagi penyandang disabilitas;
2. Pendirian “Dialog Kebijakan Para Pemangku Kepentingan” yang didukung oleh UNESCO;
3. Pembuatan Rencana Aksi Kota Inklusif.

**Pasal 2  
Pertukaran Program-program Terbaik**

UNESCO akan menyediakan pengetahuan, informasi serta keahlian teknis, sesuai kebutuhan, pada proses pendirian jaringan kota inklusif untuk pertukaran program-program terbaik mengenai rancangan dan penerapan inisiatif kebijakan untuk promosi inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

**Pasal 3  
Hak Istimewa dan Kekebalan**

Tidak ada hal dalam Nota Kesepahaman ini yang dapat dianggap sebagai pengabaian dari hak-hak istimewa dan kekebalan dari UNESCO.

**Pasal 4  
Ganti Rugi**

Pemerintah Kota Mojokerto berkewajiban menghindarkan dan melindungi serta mengganti kerugian, dengan biaya sendiri, UNESCO, para pejabatnya, agen dan karyawan dari dan terhadap segala gugatan, klaim, tuntutan dan kewajiban dalam bentuk apapun atau jenis, termasuk biaya dan pengeluaran, yang timbul dari tindakan atau kelalaian dari Pemerintah Kota Mojokerto

**Pasal 5  
Penyelesaian Perselisihan**

Para Pihak akan berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan segala pertentangan, permasalahan atau klaim yang muncul sebagai konsekuensi dari Nota Kesepahaman ini atau pelanggaran, pengakhiran atau ketidakabsahan dari ini.



## **Pasal 6 Pemberitahuan**

Semua komunikasi tertulis atau pelayanan pemberitahuan dalam Nota Kesepahaman ini dapat dikirimkan ke alamat dibawah ini:

Untuk Pemerintah Kota Mojokerto  
Pemerintah Kota Mojokerto  
Jl. Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto

Untuk UNESCO:  
UNESCO Office Jakarta  
Jl. Galuh II Nomor 5  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

## **Pasal 7 Pengaturan tambahan**

Untuk aktivitas kerjasama yang tersebut di atas, Pemerintah Kota Mojokerto serta UNESCO, dapat, jika dipandang perlu, membuat pengaturan tambahan, yang mendeskripsikan aturan dan kondisi dengan jelas.

## **Pasal 8 Amandemen**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah kapanpun dengan persetujuan tertulis bersama oleh Para Pihak.

## **Pasal 9 Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran**

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak ;
2. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Para Pihak;
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud pengakhiran Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan;
4. Jika ada pelanggaran Nota Kesepahaman oleh salah satu pihak, atau jika ada pertentangan mendasar antara Para Pihak terkait dengan forum, maka Pihak yang bertentangan dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan pemberitahuan tertulis segera.



DISAKSIKAN PARA PIHAK, yang bertanda tangan dibawah ini memiliki kewenangan untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebanyak 4 (empat) salinan asli. Jika ada perbedaan interpretasi, maka teks Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Atas nama Pemerintah Kota Mojokerto

Atas Nama United Nations  
Educational Scientific, and Cultural  
Organization

 Mr. Mas'ud Yunus

Mr. Shahbaz Khan



Walikota Mojokerto

Tanggal:



Officer in Charge  
UNESCO Office, Jakarta

Tanggal: 24.3.2015